DISHARMONISASI PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Erwin Adiabakti¹, Masruchin Ruba'i², Yuliati³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145 Email: adiabakti@gmail.com

Abstract

The purpose of this journal is to analyze the problems related to the construction regulations reversal of the burden of proof in a criminal case law in Indonesia that this does not reflect a harmony. Whereas regarding the reversal of the burden of proof is a particularly crucial regulations. The number of specific regulations the reversal of the burden of proof described earlier have impacted on the process of law enforcement. It is based on that formula still cause multiple interpretations settings will affect directly the legal uncertainty also affects the fairness of the law. It is based on that reversal of the burden of proof is not strictly regulated, clear and concrete. Research type is normative juridical with several approaches such as statute approach and comparative approach. Result of research show an overall reversal of the burden of proof disharmony regulations of each laws do not provide specific and concrete about the consequences of the application of the reversal of the burden of proof. In addition, the reversal of the burden of proof regulations today the substance of the arrangements do not correspond with the fair value of legal certainty.

Key words: disharmony, regulations, reversal of the burden of proof

Abstrak

Jurnal ini bertujuan mengkaji terkait permasalahan konstruksi pengaturan pembalikan beban pembuktian perkara pidana dalam perundang-undangan di Indonesia yang selama ini tidak mencerminkan suatu keharmonisan. Padahal perihal pembalikan beban pembuktian ini merupakan suatu pengaturan khususnya yang sangat krusial. Banyaknya undang-undang khusus yang mengatur pembalikan beban pembuktian yang telah dijelaskan sebelumnya ini memberikan dampak kepada proses penegakan hukum. Hal ini didasari bahwa rumusan pengaturan yang masih menimbulkan multitafsir ini akan berdampak pada ketidakpastian hukum yang secara langsung juga berdampak pada keadilan hukum. Hal ini didasari bahwa pembalikan beban pembuktian memang tidak

¹ Mahasiswa, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

² Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

diatur secara tegas, jelas dan konkret. Jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian dari tiap undang-undang tidak mengatur secara tegas dan konkret mengenai konsekuensi dari penerapan pembalikan beban pembuktian. Selain itu, pengaturan pembalikan beban pembuktian dewasa ini substansi pengaturannya tidak berkesesuaian dengan dengan nilai kepastian hukum yang adil.

Kata kunci: disharmonisasi, pengaturan, pembalikan beban pembuktian

Latar Belakang

Pembuktian merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menguji kebenaran dari suatu peristiwa. Kaitannya dalam hukum pidana, pembuktian merupakan salah satu esensi dari hukum pidana, karena diketahui bahwa pembuktian yang merupakan suatu hukum formil ini dilakukan untuk menegakkan dari hukum materiil itu sendiri. Hal ini merupakan manifestasi dari usaha negara untuk menjalankan hukum pidana materiil itu sendiri.⁴ Pembuktian adalah inti dari persidangan perkara pidana, hal ini disebabkan karena dalam hukum pidana berbeda dengan hukum perdata yang mencari kebenaran yang bersifat formil, akan tetapi kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang bersifat materiil, yang artinya kebenaran yang sebenar-benarnya.⁵

Salah satu pengaturan hukum pidana formil khususnya berkaitan dengan pembuktian yang juga telah menyimpang dari prinsip fundamental dalam KUHAP yang telah ditegaskan dalam pasal 66 KUHAP adalah pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian. Pembalikan beban pembuktian ini sejatinya merupakan sebuah paradigma baru khususnya dalam upaya pembuktian perkara tindak pidana yang sulit untuk dilakukan pembuktiannya. Hal ini dilakukan karena pada substansi pengaturan dalam pembalikan beban pembuktian ini dipahami manusia adanya kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan dari dakwaan dari penuntut umum yang didakwakan kepadanya, sehingga muncul anggapan bahwa hal ini akan mempermudah dalam membuktikan suatu perkara pidana. Ada lebih dari satu undang-undang khusus yang memiliki pengaturan

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 4. ⁵ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 7.

tersendiri terkait dengan pembuktiannya khususnya mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian.⁶ Untuk lebih jelasnya mengetahui pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian dari masing-masing undang-undang tersebut, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁶ Undang-undang yang mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto* Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (selanjutnya disebut UU Tipikor), Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan UU TPPU), Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika).

Tabel 1: Perbandingan Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian

UU No. 31/1999 juncto UU No. 20/2001	UU No. 8/2010	UU No.8/1999	UU No. 35/2009
(UU Tipikor)	(UU TPPU)	(UU PK)	(UU Narkotika)
Pasal 12B Ayat 1	Pasal 77	Pasal 22	Pasal 97
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian	Untuk kepentingan	Pembuktian terhadap	Untuk kepentingan
suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban	pemeriksaan di sidang	ada tidaknya unsur	penyidikan atau
atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:	pengadilan, <i>terdakwa wajib</i>	kesalahan dalam kasus	pemeriksaan di sidang
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, <i>pembuktian bahwa</i>	membuktikan bahwa Harta	pidana sebagaimana	pengadilan, tersangka atau
gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;	Kekayaannya bukan	dimaksud dalam Pasal	terdakwa wajib memberikan
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian	merupakan hasil tindak	19 ayat (4), Pasal 20,	keterangan tentang seluruh
bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.	pidana.	dan Pasal 21	<i>harta</i> kekayaan dan harta
Pasal 37	D 170	merupakan beban dan	benda istri, suami, anak, dan
1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak	Pasal 78	tanggungjawab pelaku	setiap orang atau korporasi
pidana korupsi.	1) Dalam pemeriksaan di	usaha tanpa menutup	yang diketahuinya atau yang
2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana	sidang pengadilan sebagaimana dimaksud	kemungkinan bagi	diduga mempunyai
korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim	jaksa untuk melakukan	hubungan dengan tindak
untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Pasal 37 A	memerintahkan terdakwa	pembuktian.	pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang
1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta	agar membuktikan bahwa		J
benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang	Harta Kekayaan yang		dilakukan tersangka atau terdakwa.
diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.	terkait dengan perkara		Pasal 98
2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak	bukan berasal atau terkait		Hakim berwenang meminta
seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka	dengan tindak pidana		terdakwa membuktikan
keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat	sebagaimana dimaksud		bahwa seluruh harta
alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.	dalam Pasal 2 ayat (1).		kekayaan dan harta benda
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak	2) Terdakwa membuktikan		istri, suami, anak, dan setiap
pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,	bahwa Harta Kekayaan		orang atau korporasi bukan
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999	yang terkait dengan		berasal dari hasil tindak
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12	perkara bukan berasal atau		pidana Narkotika dan
Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk	terkait dengan tindak		Prekursor Narkotika yang
membuktikan dakwaannya.	pidana sebagaimana		dilakukan terdakwa.
	dimaksud dalam Pasal 2		
Pasal 38 B	ayat (1) dengan cara		
1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi	mengajukan alat bukti		

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,	yang cukup.	
	dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak	jung cakap.	
	Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, <i>wajib</i>		
	membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan,		
	tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.		
2)	Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana		
2)	*		
	dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta		
	benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan <i>hakim</i>		
	berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas		
2.	untuk negara.		
3)	Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan		
	oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.		
4)	Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan		
	berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan		
	pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan		
	memori kasasi.		
5)	Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang		
	diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).		
6)	Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum		
	dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana		
	dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.		

Melihat dari tabel di atas terkait dengan pengaturan pembalikan beban pembuktian dari masing-masing undang dapat diketahui bahwa pengaturan pembalikan beban pembuktian tersebut diatur secara berbeda. Melihat dari perbandingan pengaturan pembalikan beban pembuktian di atas ada 4 undang-undang yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian. Pertama dalam UU Tipikor terdapat 4 pasal yang mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian (pasal 12B ayat 1, pasal 37, pasal 37A, dan pasal 38B). Selanjutnya pembalikan beban pembuktian diatur pula dalam UU TPPU yang diatur dalam 2 pasal (pasal 77 dan pasal 78). Perihal pembalikan beban pembuktian diatur pula dalam UUPK yang diatur dalam pasal 22 dan yang terakhir juga diatur dalam UU Narkotika yang diatur dalam 2 pasal (pasal 97 dan pasal 98).

Dicermati lebih mendalam maka pengaturan pembalikan beban pembuktian dari masing undang-undang yang telah disebutkan di atas menunjukkan sebuah pengaturan yang kurang lengkap dan tidak dapat dengan mudah diaplikasikan dalam pelaksanaan hukumnya. Hal tersebut jelas memberikan sebuah inkonsistensi dan ketidakjelasan suatu pengaturan hukum. Padahal perihal pembalikan beban pembuktian ini merupakan suatu pengaturan khususnya yang sangat krusial.

Di samping itu, banyaknya undang-undang khusus yang mengatur pembalikan beban pembuktian yang telah dijelaskan sebelumnya ini memberikan dampak kepada proses penegakan hukum. Alih-alih pembalikan beban pembuktian merupakan suatu urgensi yang patut segera diatur dan diterapkan demi tercapainya tujuan hukum akan tetapi sejatinya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki karena esensi dari pembalikan beban pembuktian terbalik mengatur substansi pengaturan yang berbeda. Konsekuensi dari substansi pengaturan yang berbeda juga akan mengakibatkan kepastian hukum tidak tercapai yang mestinya berimbas pada tidak terwujudnya keadilan.

Sejatinya, permasalahan utama dalam banyaknya undang-undang khusus yang mengatur pembalikan beban pembuktian ini adalah inkonsistensi dari apa kegunaan dari pembalikan beban pembuktian itu sendiri, yang jika diketahui secara sekilas bahwa pengaturan pembalikan beban pembuktian ini memiliki tujuan yang sama yakni untuk memudahkan proses pembuktian. Akan tetapi permasalahan muncul ketika rumusan pengaturan terkait dengan pembalikan beban pembuktian ini berbedabeda sehingga menjadi multitafsir. Pembalikan beban pembuktian ini telah mengesampingkan prinsip-prinsip hukum yang sejatinya menjadi landasan nilai dari pengaturan hukum itu sendiri khususnya mengenai pembuktian seperti halnya terkait dengan asas praduga tak bersalah, sehingga konstruksi pengaturan ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian ini haruslah jelas dan mudah untuk diterapkan dengan menjunjung nilai hakikat pemberlakuan aturan norma di dalamnya.

Apabila pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ada seperti saat ini, dikhawatirkan akan berimplikasi kepada terganggunya keadilan secara yuridis dan kepastian hukum menjadi berkurang. Walaupun sudah di atur mengenai pembalikan beban pembuktian di tiap undang-undang khusus, bukan berarti hal tersebut menjamin suatu kepastian hukum. Hal ini didasari bahwa rumusan pengaturan yang masih menimbulkan multitafsir ini akan berdampak pada ketidakpastian hukum yang secara langsung juga berdampak pada keadilan hukum. Untuk mengantisipasi bagi aparat penegak hukum yang dapat menegakkan hukum dengan memakai kacamata kuda hal ini akan menyebabkan pemahaman aturan hukum yang tidak secara holistik dan komprehensif. Hal ini sangat berbahaya karena hakikat pembalikan beban pembuktian memang tidak diatur secara tegas, jelas dan konkret.

Berkaitan dengan hal tersebut maka permasalahan yang hendak diteliti adalah disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian perkara pidana dalam perundang-undangan di Indonesia yang selama ini tidak mencerminkan suatu keharmonisan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang menitik beratkan terhadap suatu prosedur penelitian imiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan dalam yakni meliputi pendekatan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 96.

undang-undang ialah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam jurnal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan maupun hukum positif yang berlaku di negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pembalikan beban pembuktian yang juga menjadi fokus dalam isu hukum terkait tema penelitian. Kedua, pendekatan perbandingan merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh solusi dari suatu permasalahan hukum yang diteliti atau menemukan model yang cocok untuk direkomendasikan dengan cara membandingkan pengaturan dalam perundang-undangan satu negara dengan satu atau lebih dari negara lain.

Pembahasan

A. Disharmonisasi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Perkara Pidana Dalam Perundang-undangan di Indonesia

Terkait dengan disharmonisasi khususnya, dalam pengaturan pembalikan beban pembuktian ini sejatinya telah diketahui bahwa pengaturan pembalikan beban pembuktian yang diatur pada undang-undang khusus (di luar KUHP dan KUHAP) dan berjumlah lebih dari satu undang-undang. Meninjau substansi pengaturan pembalikan beban pembuktian dari masing-masing undang-undang tersebut, memang tidak menunjukkan suatu nilai keharmonisan atau keselarasan dari esensi pengaturan pembalikan beban pembuktian tersebut. Terlepas dari karakteristik tindak pidana yang sejatinya merupakan suatu tindak pidana khusus, maka bukan berarti pengaturannya dapat dikecualikan tanpa rasio hukum yang tidak jelas.

Walaupun pengaturan pembalikan beban pembuktian ini digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana khusus yang sulit dibuktikan, hal itu tetap memperhatikan apa sebenarnya esensi dari pembalikan beban pembuktian itu sendiri, esensi pembalikan beban pembuktian itu adalah mempermudah proses pembuktian tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan dan dengan syarat harus menitikberatkan kepada suatu tindak pidana yang penanganannya bersifat khusus atau luar biasa (extraordinary measure).

Secara lanjut jika menelisik lebih dalam pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ada pada tiap undang-undang khusus yang mengaturnya, diketahui

bahwa substansi pengaturannya tidak mengatur secara jelas dan konkret, sehingga hal ini akan berimplikasi pada penerapan hukum itu sendiri khususnya terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian. Dengan demikian penerapan hukum menjadi tidak sejalan dengan esensi dari pengaturan pembalikan beban pembuktian itu sendiri yakni digunakan untuk mempermudah proses pembuktian tindak pidana yang sulit dibuktikan.

Perihal implikasi yuridis terkait disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian yang pertama adalah terkait dengan ketidakselarasan pengaturan pembalikan beban pembuktian dari tiap undang-undang yang mengaturnya dengan pengaturan yang telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI 1945 khususnya terkait dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Mengingat bahwa eksistensi dari pengaturan pembalikan beban pembuktian memang secara tidak langsung memberikan implikasi terhadap hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Jika pemahaman secara sempit, yang semata-mata hanya menempatkannya dalam konteks hak-hak tersangka atau terdakwa, maka penerapan pembalikan beban pembuktian memang terlihat sebagai sesuatu yang bersinggungan dengan hak asasi manusia.⁸

Perihal implikasi yuridis terkait disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian yang pertama adalah terkait dengan ketidakselarasan pengaturan pembalikan beban pembuktian dari tiap undang-undang yang mengaturnya dengan pengaturan yang telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI 1945 khususnya terkait dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Mengingat bahwa eksistensi dari pengaturan pembalikan beban pembuktian memang secara tidak langsung memberikan implikasi terhadap hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Jika pemahaman secara sempit, yang semata-mata hanya menempatkannya dalam konteks hak-hak tersangka atau terdakwa, maka penerapan

⁸ Elwi Danil, Korupsi, *Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm, 210.

pembalikan beban pembuktian memang terlihat sebagai sesuatu yang bersinggungan dengan hak asasi manusia. 9

B. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian pada UU Tipikor

Mulai dari pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ada pada UU Tipikor, untuk selanjutnya uraian penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU Tipikor

	Ü	TIPIKOR	*
PASAL	PENGATURAN	PENJELASAN	PENJELASAN
THEFTE		PASAL	UMUM
<u>Pasal</u> <u>12B</u>	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau	memberikan sedikit	Dalam UU No. 31 / 1999
Ayat 1	penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.	tambahan penjelasan sebagai berikut :	Di samping itu Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan
Pasal 37	1) Terdakwa <i>mempunyai</i> hak_untuk membuktikan	Dalam UU No. 31 / 1999	perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum
	bahwa ia tidak melakukan tindak pidana	Pasal 37: Ketentuan ini	tetap berkewajiban membuktikan

⁹ Ibid.

korupsi.

2) Dalam hal terdakwa membuktikan dapat bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka tersebut pembuktian dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan yang bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa membuktikan dapat bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti iatidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban tetap untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan

dakwaannya.

Dalam UU No. 20 / 2001

Pasal 37 ayat 1:
Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadan

penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan dakwaannya.

Dalam UU No. 20 / 2001

....Di samping hal tersebut, mengingat korupsi Indonesia terjadi secara sistematik meluas dan tidak sehingga hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara maka luas, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan pembalikan beban pembuktian yakni pembuktian vang dibebankan kepada terdakwa.....

....Ketentuan
mengenai
"pembuktian
terbalik" perlu
ditambahkan dalam
Undang-undang
Nomor 31 Tahun
1999 tentang

		perlindungan hukum	Pemberantasan
		yang berimbang atas	Tindak Pidana
		pelanggaran hak-hak	Korupsi sebagai
		yang mendasar yang	ketentuan yang
		berkaitan dengan asas	bersifat "premium
		Q	remidium" dan
		praduga tak bersalah	sekaligus
		(presumption of	mengandung sifat
		innocence) dan	prevensi khusus
		menyalahkan diri	terhadap pegawai
		sendiri (non self-	negeri sebagaimana
		incrimination).	dimaksud dalam
		Pasal 37 ayat 2:	Pasal 1 angka 2
		Ketentuan ini tidak	atau terhadap
		menganut sistem	penyelenggara
		pembuktian secara	negara
		negatif menurut	sebagaimana
		undang-undang	dimaksud dalam
		(negatief wettelijk).	Pasal 2 Undang-
Pasal 37	1) Terdakwa wajib	Dalam bagian	undang Nomor 28
A	memberikan keterangan	penjelasan pasal 37 A	Tahun 1999 tentang
7.4	tentang seluruh harta		Penyelenggara
	bendanya dan harta	cukup jelas.	Negara yang Bersih
	benda istri atau suami,	carap jetas.	dan Bebas dari
	anak, dan harta benda		Korupsi, Kolusi,
	setiap orang atau		dan Nepotisme,
	korporasi yang diduga		untuk tidak
	mempunyai hubungan		melakukan tindak
	dengan perkara yang		pidana korupsi
	didakwakan.		
	2) Dalam hal terdakwa		
	tidak dapat membuktikan		
	tentang kekayaan yang		
	tidak seimbang dengan		
	penghasilannya atau		
	sumber penambahan		
	kekayaannya, maka		
	keterangan sebagaimana		
	dimaksud dalam ayat (1)		
	digunakan untuk		
	memperkuat alat bukti		
	yang sudah ada bahwa		
	terdakwa telah		
	melakukan tindak pidana		
	<u>.</u>	1	1

korupsi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14. Pasal 15. dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undangundang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38 B

Setiap 1) orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini. wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan

Penjelasan pasal 38 B menegaskan bahwa: Ketentuan dalam Pasal ini merupakan terbalik pembuktian dikhususkan yang pada perampasan harta benda yang diduga keras juga dari tindak berasal pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan **Pasal**

bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

- 3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.
- 4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- 5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- 6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum

Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan

prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

dari perkara pokok, maka	
tuntutan perampasan	
harta benda sebagaimana	
dimaksud dalam ayat (1)	
dan ayat (2) harus ditolak	
oleh hakim.	

Untuk lebih mudah memahami secara komprehensif terkait disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian pada UU Tipikor, dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Bagan 1. Disharmonisasi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU Tipikor

Pasal 12 B ayat 1

-)

Pengaturan dalam pasal tersebut tidak tertulis secara tegas bahwa penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan apakah penerima gratifikasi memang benar menerima gratifikasi. Dengan mengingat pembuktian merupakan ranah dalam hukum formil atau hukum acara sehingga patut pengaturannya diatur secara jelas dan tegas untuk meminimalisir adanya multi-interpretasi, dan dikhawatirkan hal tesebut akan berimplikasi pada ketidaksesuaian penerapan dengan substansi hakikat pengaturannya terkait dengan pembalikan beban pembuktian.

Pasal 37

(+)

Makna "mempunyai hak" di sini dapat dipahami bahwa hal ini bukan suatu keharusan bagi terdakwa untuk melakukan pembuktian. Terdakwa dapat memilih apakah berkenan untuk membuktikan atau tidak, sehingga dapat dipahami bahwa ketika terdakwa memilih untuk membuktikan dakwaan dari penuntut umum maka tetap pula berdasarkan konsep pembalikan beban pembuktian yang tepat terkait dengan pencerminan kepastian hukum yang adil sebagaimana pengaturannya harus mampu mengakomodir perlindungan hak asasi manusia secara seimbang maka penuntut umum juga berkewajiban untuk melakukan pembuktian pula dan hal ini jika merujuk pada penjelasan pasal 37 UU Tipikor (dalam hal ini diatur dalam UU No. 20 / 2001), maka memang sifat dari pengaturan pembalikan beban pembuktian telah ditegaskan bersifat terbatas dan berimbang.

Pasal 37A

(+)

Frase "memberikan keterangan" berbeda dengan frase "membuktikan", menekankan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membuktikan (dalam hal ini berdasarkan keterangan terdakwa bukan berdasarkan proses pembuktian secara keseluruhan) maka hal tersebut digunakan untuk "memperkuat alat bukti yang sudah ada" bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, terkait dengan kewajiban penuntut umum telah ditegaskan bahwa memang penuntut umum masih berkewajiban untuk melakukan pembuktian.

Pasal 38 B

(-)

Mengingat rumusan pasal 38B tidak secara tegas dan jelas mengatur kewajiban penuntut umum untuk melakukan pembuktian maka dikhawatirkan apabila penafsirannya dipahami bahwa penuntut umum tidak dibebani kewajiban pembuktian dan pengaturannya cenderung terlalu membebankan kewajiban pembuktian kepada terdakwa sehingga tampak tidak adil (terkait kewajiban terdakwa untuk membuktikan harta kekayaan yang belum didakwakan)

Disharmonisasi dalam pengaturan pembalikan beban pembuktian pada UU Tipikor ini didasari pada dua aspek yakni:

- Ada beberapa pengaturan pembalikan beban pembuktian yang baik (sesuai dengan nilai kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang), akan tetapi ada pula yang tidak sesuai dengan nilai jaminan kepastian hukum yang adil.
- 2. Pengaturan pembalikan beban pembuktian diatur dala empat pasal dan berbeda-beda pengaturannya. Hal ini menjadikan pengaturan pembalikan beban pembuktian menjadi sulit untuk diterapkan dan berimplikasi pada penegakan hukum, khususnya dalam menerapkan pembalikan beban pembuktian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan pembalikan beban pembuktian pada UU Tipikor masih sumir dan tidak jelas sehingga pengaturan ini tidak menjamin kepastian hukum yang adil.

Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016

C. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian pada UU TPPU

Selanjutnya pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ada pada UU TPPU, untuk selanjutnya uraian penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:


Tabel 3. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU TPPU

Tabel 3.	UU TPPU				
PASAL	PENGATURAN	PENJELASAN	PENJELASAN UMUM		
Pasal 77	Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.	Cukup Jelas	Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan		
Pasal 78	1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.	Cukup Jelas	ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini		

Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016

Untuk lebih mudah memahami secara komprehensif terkait disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian pada UU TPPU, dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Bagan 2. Disharmonisasi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU TPPU



Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016.

D. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian pada UU PK

Selanjutnya pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ada pada UU PK, untuk selanjutnya uraian penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:


Tabel 4. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU Perlindungan Konsumen

UU PK				
PASAL	PENGATURAN	PENJELASAN	PENJELASAN UMUM	
Pasal 22	Pembuktian terhadap ada	Ketentuan ini	-	
	tidaknya unsur kesalahan	dimaksudkan untuk		
	dalam kasus pidana	menerapkan sistem		
	sebagaimana dimaksud	beban pembuktian		
	dalam Pasal 19 ayat (4),	terbalik.		
	Pasal 20, dan Pasal 21			
	merupakan beban dan			
	tanggungjawab pelaku			
	usaha tanpa menutup			
	kemungkinan bagi jaksa			

pembuktian.	untuk	melakukan	
	pembuktian.		

Untuk lebih mudah memahami secara komprehensif terkait disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian pada UU PK, dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Bagan 3. Disharmonisasi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU PK



Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016

E. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian pada UU Narkotika

Selanjutnya pengaturan pembalikan beban pembuktian yang ada pada UU Narkotika, untuk selanjutnya uraian penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:


Tabel 5. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU Narkotika

	UU NARKOTIKA				
PASAL	PENGATURAN	PENJELASAN	PENJELASAN UMUM		
Pasal 97	Untuk kepentingan	Dalam ketentuan ini			
	penyidikan atau pemeriksaan	yang dimaksud dengan			
	di sidang pengadilan,	"seluruh harta kekayaan			
	tersangka atau terdakwa wajib	dan harta benda" adalah			
	memberikan keterangan	seluruh kekayaan yang			
	tentang seluruh harta	dimiliki, baik benda			
	kekayaan dan harta benda	bergerak maupun tidak			
	istri, suami, anak, dan setiap	bergerak, yang			

	orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.	berwujud maupun tidak berwujud, yang ada dalam penguasaannya atau yang ada dalam penguasaan pihak lain (istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan), yang diperoleh atau diduga diperoleh dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.	
Pasal 98	Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan	Berdasarkan ketentuan ini Hakim bebas untuk	
	bahwa seluruh harta kekayaan	melaksanakan	
	dan harta benda istri, suami,		
	anak, dan setiap orang atau	kewenangannya meminta terdakwa	
	korporasi bukan berasal dari	untuk membuktikan	
	hasil tindak pidana Narkotika	bahwa seluruh harta	
	dan Prekursor Narkotika yang	bendanya dan harta	
	dilakukan terdakwa.	benda istri atau suami,	
	Grandan tordan va.	anak dan setiap orang	
		atau badan bukan	
		berasal dari tindak	
		pidana Narkotika dan	
		Prekursor Narkotika.	

Untuk lebih mudah memahami secara komprehensif terkait disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian pada UU Narkotika, dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Bagan 4. Disharmonisasi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada UU Narkotika



Simpulan

Secara keseluruhan disharmonisasi pengaturan pembalikan beban pembuktian dari tiap undang-undang tidak mengatur secara tegas dan konkret mengenai konsekuensi dari penerapan pembalikan beban pembuktian. Selain itu, pengaturan pembalikan beban pembuktian dewasa ini substansi pengaturannya tidak berkesesuaian dengan dengan nilai kepastian hukum yang adil, pengaturannya tidak mengakomodir perlindungan hak asasi manusia secara seimbang, dalam artian manifestasi nilai perlindungan hak asasi manusia dikaitkan dengan pembatasan hak asasi manusia yang berkorelasi dengan pengaturan pembalikan beban pembuktian masih tidak proporsional. Dengan demikian selayaknya pengaturan pembalikan beban pembuktian perlu direkonstruksi agar terjadi suatu harmonisasi dan pengaturan pembalikan beban pembuktian tersebut harus mencerminkan sebuah pengaturan yang menjamin kepastian hukum yang adil khususnya mengenai substansi pengaturan mengenai konsekuensi atas diterapkannya pembalikan beban pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2008.
- Danil, Elwi. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Hiariej, Eddy O.S. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang*No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.